



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah penelitian, batasan-batasan penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Latar belakang akan menjelaskan fenomena serta faktor-faktor yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian ini, serta menjelaskan alur untuk penelitian. Identifikasi masalah akan merangkum permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Lalu Batasan penelitian akan membantu penelitian agar penelitian tidak melenceng. Tujuan dan manfaat akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan sebuah perusahaan merupakan sebuah elemen penting dari sebuah perusahaan tersebut. Tidak sedikit pihak yang menggunakan laporan keuangan dari suatu perusahaan antara lain ; manajemen, auditor, pemegang saham, calon pemegang saham, dan lain-lain. Dengan kata lain, laporan keuangan ini dibuat bukan hanya untuk kepentingan manajemen, namun juga penting bagi kebutuhan principal sebagai alat untuk membantu pembuatan keputusan yang rasional. Karena itu jika auditor sudah tidak dapat memberikan hasil yang baik dan menguntungkan perusahaan, dapat terjadi sebuah fenomena yang bernama Pergantian Auditor.

Laporan keuangan sebuah perusahaan dapat dipercaya dan *reliable*, jika sudah diaudit atau diperiksa. Karena kebutuhan untuk diaudit inilah yang akan dilakukan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

terkhusus dilakukan oleh Auditor. Tugas dari auditor yaitu melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan optimal sehingga akan berpengaruh terhadap hasil opini audit yang diharapkan oleh klien dan berkualitas sehingga akan berguna bagi dunia bisnis dan masyarakat luas (Pratini & Astika, 2013). Auditor juga harus mempunyai kriteria-kriteria dan memiliki kualifikasi tertentu untuk dapat mengaudit laporan dengan baik.

Ketika auditor sudah tidak lagi objektif dan independen hal ini dapat mempengaruhi hasil dari laporan keuangan yang telah diaudit. Tidak hanya hal tersebut, sebuah KAP tidak mustahil melakukan tindak kecurangan (secara umum karena ada hubungan istimewa) dan pelanggaran standar audit di Indonesia. Dalam melakukan tugasnya, auditor harus memiliki kejujuran yang tinggi, yang berkaitan erat dengan objektivitas dan pandangan pihak lain terhadap diri auditor yang berhubungan dengan pelaksanaan audit (Pratini & Astika, 2013). Kasus SNP Finance, yang melibatkan 3 entitas KAP di Indonesia yang salah satunya adalah entitas Deloitte. Terkait dengan kasus pembobolan 14 bank oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance, Kementerian Keuangan telah menjatuhkan sanksi kepada tiga akuntan publik terkait. Sanksi itu diberikan setelah ada pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pelanggaran prosedur audit oleh kantor akuntan publik itu. Hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi antara lain pemahaman pengendalian sistem informasi terkait dengan data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan serta pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen. Selain itu, dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun Pendapatan Pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait dengan proses deteksi risiko kecurangan, serta respons atas risiko kecurangan, serta skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit (<https://bisnis.tempo.co/read/1130928/>).





Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan no. 359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa perusahaan diharuskan melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah mendapat penugasan audit selama lima tahun berturut-turut. Kemudian keputusan itu diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Kemudian keputusan itu diperbaharui kembali dengan keluarnya PP Nomor 20 Tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik”. Pada pasal 11 ayat (1) :

“Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan public dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.”

Auditor dapat kembali kepada klien sebelumnya setelah 2 tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien tersebut. Dengan demikian, pergantian auditor ini menjadi kewajiban saat jenjang waktu penugasan sudah mencapai maksimal. Namun pada tahun 2017 terdapat pembaharuan kembali oleh OJK yang dirangkum dalam POJK No. 13/POJK.03/2017, dimana Auditor diberikan pembatasan pemberian layanan yaitu 3 tahun. Namun mereka dapat Kembali mengaudit perusahaan jika sudah melewati 2 tahun buku tidak melakukan perauditan perusahaan tersebut.

Pergantian Auditor merupakan perpindahan auditor atau KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor klien maupun faktor auditor. Pergantian auditor sendiri terdiri dari dua jenis yaitu yang bersifat *mandatory* (wajib) atau *voluntary* (sukarela) (Groho, 2017). Pergantian yang bersifat *mandatory* merupakan pergantian yang didasarkan peraturan yang berlaku, peraturan yang membatasi jangka waktu penugasan wajib yaitu 3 tahun berturut-turut demi menjaga independensi auditor tersebut. Sedangkan pergantian yang bersifat *voluntary* didasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi, baik yang berasal dari klien maupun yang berasal dari auditor, keputusan ini didasarkan oleh keinginan dari perusahaan klien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Namun, tentu tidak semua perusahaan klien ingin mengganti auditornya. Banyak faktor-faktor yang mencegah sebuah perusahaan untuk mengganti auditornya. Karena PMK memperbolehkan mengganti akuntan publik 2 tahun tidak melakukan pemeriksaan. Menurut penelitian Ardani (2017), salah satu alasan perusahaan mau kembali menggunakan jasa KAP sebelumnya dikarenakan ingin mendapatkan auditor yang lebih efisien dan memiliki keahlian sesuai dengan bidang industri yang dijalankan klien. Selain itu juga dikarenakan klien memiliki kepentingan yang tersembunyi sehingga klien menginginkan agar perusahaannya diaudit oleh auditor sebelumnya.

Salah satu kasus yang pernah terjadi dalam konteks pergantian akuntansi ini adalah kejadian yang terjadi pada PT. Inovisi Infracom Tbk (Kode di Bursa Efek Indonesia : INVS) PT. Inovisi Infracom ini mendapat sanksi berupa penghentian sementara di perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam laporan kinerja keuangan PT. Inovisi Infracom pada kuartal III tahun 2014. Kemudian PT. Inovisi Infracom melakukan pergantian auditor yang awalnya adalah KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan untuk memeriksa laporan tahun 2013. PT. Inovisi Infracom menunjuk KAP Kreston International (Hendrawinata, Eddy Sidharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kerjanya. Pergantian KAP ini bertujuan agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Tujuan ini dikemukakan oleh Sekretaris Perusahaan.

Faktor-faktor yang mampu mempengaruhi klien untuk mengganti auditor adalah : Komite Audit, Pendapat (Opini) Audit, dan Kualitas Audit. Pertama, Komite audit adalah pihak ketiga yang diperlukan untuk mengontrol yang posisinya berada diantara para pemegang saham, para manajemen, dan auditor eksternal yang mana pada dasarnya komite audit dibentuk dengan tujuan membantu komisaris dalam pengawasan operasional

Hak Cipta Milik IBI IKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan (Ardani, 2017). Komite audit juga dapat diartikan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Menurut penelitian Sihotang (2014), variabel komite audit ini tidak menunjukkan pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor.

POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit telah merekomendasikan bahwa setiap komite audit memiliki minimal 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Komite ini bisa diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Serta keanggotaan ini wajib memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan serta pengalaman yang sesuai dengan bidangnya.

Faktor-faktor yang juga sangat mempengaruhi adalah Opini Audit. Opini audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh seorang Auditor atau KAP untuk menyikapi atau memberikan hasil dari pemeriksaan auditor atau KAP tersebut. Terdapat 5 jenis opini dari audit : pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan, Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Opini audit yang dibuat harus dilakukan oleh auditor yang profesional dan independen. Opini yang dikeluarkan atau dikemukakan akan sangat berpengaruh dengan keputusan pihak yang membutuhkan opini tersebut. Opini ini dapat menandakan keadaan perusahaan.

Faktor lainnya adalah kualitas pemeriksaan. Kualitas pemeriksaan yang dipilih oleh perusahaan untuk melakukan pemeriksaan berpengaruh kepada kredibilitas laporan keuangan teraudit. Setiap Auditor dan KAP mempunyai kualitas yang berbeda-beda dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



memberikan jasa pemeriksaan. Kualitas ini dipengaruhi oleh kredibilitas dan kompetensi yang dimiliki auditor atau standar dari KAP. Dengan kata lain kualitas audit adalah kualitas yang dimiliki oleh seorang auditor atau KAP yang dipengaruhi oleh kredibilitas dan kompetensi untuk melakukan jasa audit. Kualitas audit ini sangat mempengaruhi reputasi auditor, *brand name* seperti *big four* tidak semata-mata mudah didapatkan, melainkan karena ada kualitas yang sangat baik dari hasil pengauditan dan prosesnya. Karena itu, kualitas memiliki hubungan dan pengaruh tersendiri kepada pergantian auditor. Jika kualitas yang baik ditunjukkan saat proses pengauditan, maka kontrak atau masa perikatan auditor juga bisa diperpanjang, menghindari pergantian auditor. Sebaliknya jika kualitas yang ditunjukkan tidaklah baik, ada kemungkinan yang besar manajemen dan komite audit akan mengganti jasa audit.

Dari faktor-faktor yang sudah dijabarkan di atas, penulis akan melakukan penelitian untuk variabel-variabel di atas. Maka dari itu judul penelitian ini adalah “**Pengaruh Opini Audit, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Pergantian Auditor Secara Voluntary pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016-2018**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergantian auditor atau rotasi auditor di perusahaan Indonesia :

1. Apakah Opini audit dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor ?
2. Apakah komite audit yang dibentuk dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor?



3. Apakah kualitas audit dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan agar mempermudah penelitian dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Batasan yang dimaksud adalah :

1. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan dasar industry dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menganalisis data yang terjadi selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
3. Penelitian ini difokuskan pada pergantian auditor secara *voluntary*.
4. Penelitian ini difokuskan pada Auditor dan bukan kantor akuntannya.
5. Penelitian ini menggunakan peraturan dari PP Nomor 20 Tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Apakah Opini audit, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap pergantian auditor?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor.
2. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap pergantian auditor.
3. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap pergantian auditor.



F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi auditor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pergantian Auditor.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat menjadi perbandingan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan Pergantian Auditor.